



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : KPTS. 159-2/424.1/PLS/II/2015

TENTANG
PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:
- | | |
|-------------------|---|
| Nama | : LKP Global Lentera Kasih |
| NS-PNF | : 308-NS-PNF-BTM-2016 |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa & Bahasa |
| Alamat | : Ruko Palm Spring Blok A1/12 A Batam Centre |
| Telp./HP | : 0778 - 4802823 |
| Ketua | : Zeruya Arlene Nurccivera |
| Jenis Pendidikan | : Bimbingan Belajar, Komputer, Otomotif, Akuntansi, Perhotelan & Bahasa Inggris |
- Kedua** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga** : Berorientasi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat** : Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan 21 September 2018
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan :

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjungpinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 21 September 2016

KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011